

2. Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat tidak dilaksanakannya wali hakim ketika wali (ayah atau kakek) non muslim, namun yang bertindak selaku wali nikah yaitu wali *ab'ad* (saudara laki-laki kandung), jika wali *ab'ad* juga non muslim beralih ke hakim.

Hal ini didasarkan pada pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa *“apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah (muslim, aqil, baligh pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”*. Juga berdasar pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa perwalian dapat berpindah ke urutan selanjutnya (wali *ab'ad*), apabila wali *aqrab*-nya non muslim.

3. Persamaan dan perbedaan antara pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim:

- a. Persamaan

Persamaan dari kedua pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan dan Mojoanyar adalah menganggap wali *mujbir* non muslim tergolong kriteria wali nasab tidak memenuhi syarat, dikatakan tidak memenuhi syarat karena wali tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim.

- b. Perbedaan

Perbedaan dari kedua pendapat Kepala KUA tersebut di atas adalah terkait pelaksanaan wali nikah sebab wali *mujbir* non muslim, Kepala

KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bahwa wali hakim bertindak menjadi wali nikah jika wali (ayah) non muslim meskipun wali *ab'ad* masih ada yang Islam, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya wali hakim ketika wali (ayah atau kakek) non muslim, namun yang bertindak selaku wali nikah yaitu wali *ab'ad* (saudara laki-laki kandung), jika wali *ab'ad* juga non muslim beralih ke hakim.

B. Saran

Bagi seluruh Kepala KUA kecamatan di Indonesia, khususnya Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya bahwa apabila terjadi kasus yang serupa tentang wali non muslim, lebih tepat kiranya lakukanlah wali *ab'ad* karena ketentuan ini sangat sesuai baik dengan hukum *shara'* maupun aturan perundang-undangan khususnya seputar tentang *intiqal* wali. Ketentuan final bagi Kepala KUA adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan hierarki dan wajib ditaati (jika tidak berpedoman akan dikenai sanksi dan hukuman). Begitu juga sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar masing-masing kebijakan KUA tentang wali non muslim dapat diseragamkan.